



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1911, 2016

KEMENPU-PR. Sekretariat BPPSPAM. Orta.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/PRT/M/2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SEKRETARIAT BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air

Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SEKRETARIAT BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BPPSPAM merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi BPPSPAM

Paragraf Kesatu

Tugas BPPSPAM

Pasal 2

BPPSPAM mempunyai tugas membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara sistem penyediaan air

minum.

Paragraf Kedua
Fungsi BPPSPAM

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
- b. fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
- c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; dan
- d. pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPPSPAM terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.

- (3) Anggota BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. masyarakat profesi yang mewakili asosiasi profesi yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pelanggan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Anggota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pegawai negeri sipil.
- (5) Anggota dari unsur penyelenggara sistem penyediaan air minum
- (6) m, unsur masyarakat profesi, dan unsur pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berstatus pegawai negeri sipil.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Ketua dan Anggota BPPSPAM

Pasal 5

- (1) Ketua BPPSPAM mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM.
- (2) Anggota BPPSPAM mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPSPAM dan menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam hal Ketua BPPSPAM berhalangan melaksanakan tugas, maka salah satu anggota melaksanakan tugas Ketua BPPSPAM berdasarkan hasil rapat pleno anggota BPPSPAM.

Bagian Kelima
Tata Kerja BPPSPAM

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dan anggota BPPSPAM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaidah tata kelola dan/atau panduan kegiatan untuk melakukan hubungan komunikasi formal secara internal maupun secara eksternal dengan kementerian/lembaga daerah terkait peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Prinsip integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaidah internalisasi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan dan implementasi program untuk mencapai penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang sehat dan mandiri.
- (4) Prinsip sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaidah tata kelola untuk penyamaan pandangan terhadap program dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 7

Pemberian rekomendasi yang disampaikan oleh BPPSPAM didasarkan pada hasil rapat pleno yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

Penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur